

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI KHUSUSNYA ASPEK LARANGAN
PUNGUTAN DI LUAR KETENTUAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

Muhammad Sulaiman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
sulaiman9407@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung telah menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang sebelumnya merevisi Peraturan Pemerinah Nomor 53 Tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Edaran Dekan Nomor : 1858/UN26.16/HK.01.02/2020 dan Surat Edaran Dekan Nomor : 1742/UN26.16/HK.01.02/2021 berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan menerbitkan Surat Edaran Dekan yang pertama belum optimal sehingga diterbitkan Surat Edaran Dekan yang kedua dengan hasil telah optimal.

Kata Kunci: Profesional Pegawai, Implementasi, Peraturan Pemerintah

Abstract

This study aims to find out the Implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline, especially the Aspect of Non-Provisional Fees in the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. The research method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach. The leadership of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, has followed up on Government Regulation Number 94 of 2021 which previously revised Government Regulation Number 53 of 2010 by issuing Dean's Circular Letter Number: 1858/UN26.16/HK.01.02/2020 and Dean's Circular Letter Number : 1742/UN26.16/HK.01.02/2021 based on the results of observations and interviews regarding this research, it can be concluded that the efforts of the leadership of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung by issuing the first Dean's Circular Letter were not optimal so that the second Dean's Circular Letter was issued with optimal results.

Keywords: Employee Professional, Implementation, Government Regulation

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan wadah bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lanjut setelah melaksanakan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa yang melanjutkan pendidikan di kampus biasanya disebut dengan mahasiswa, mahasiswa adalah

konsumen bagi kampus dan yang sering kita dengar dalam dunia bisnis konsumen adalah raja.¹ Universitas Lampung adalah salah satu perguruan tinggi milik pemerintah yang berada di provinsi Lampung yang didalamnya terdiri dari 8 Fakultas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai objek penelitian ini, Fisip Universitas Lampung merupakan salah satu dari delapan (8) fakultas yang berada di Universitas Lampung. Fisip Universitas Lampung terdiri dari enam (6) jurusan, tiga (3) program diploma, tiga (3) program magister dan satu (1) program doktor dengan jumlah mahasiswa aktif sampai dengan September 2022 dari seluruh jurusan/program studi 4890 mahasiswa, jumlah dosen PNS 119 orang dan Dosen Non PNS 21 dan untuk jumlah tenaga pendidik PNS 13 orang sedangkan tenaga kependidikan non PNS 46 Orang (sumber: Laporan Dekan Fisip Unila Tahun 2022), pemegang jabatan tertinggi di fakultas adalah dekan.

Dalam proses belajar mengajar pada sebuah institusi perguruan tinggi sudah pasti banyak administrasi yang perlu di jalankan untuk mendukung proses belajar mengajar tersebut, baik dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa melakukan berbagai transaksi administrasi, contohnya transaksi administrasi yang dilakukan dosen atau tenaga kependidikan pengurusan kenaikan pangkat, jabatan dll.² Sedangkan contoh transaksi administrasi yang dilakukan mahasiswa seperti pengurusan seminar proposal, seminar hasil, komprehensif dan administrasi lain pada bagian akademik dan kemahasiswaan baik ditingkat jurusan/prodi atau tingkat fakultas/dekanat, dengan banyaknya aktifitas administrasi yang dilakukan oleh civitas akademika tersebut bisa jadi banyak peluang yang dilakukan oleh oknum pegawai dengan meminta atau mengharapkan pemberian sejumlah uang untuk keperluan administrasi yang sebetulnya bahwa pungutan tersebut bukan ketentuan perguruan tinggi, seperti tarif sejumlah uang untuk pengurusan pangkat atau jabatan dll bagi dosen atau tenaga kependidikan, dan tarif pembayaran sejumlah uang untuk keperluan pengurusan seminar proposal/hasil/komprehensif, pembuatan surat keterangan lulus dll, hal ini bisa disebut dengan pungutan diluar ketentuan.

Implementasi adalah mendesain, melaksanakan dan membangun program. Menurut pendapat lain implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³ Berdasarkan

¹ Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).

² Wildan Lutfi Dan K. Mayahayati, (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Borneo Administrator Volume 11 Nomor 3*.

³ Boy Yendra, T. (2022). Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas Bkpsdm

pengertian tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.⁴ Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.⁵

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun Silalahi mengungkapkan pendapat yang lebih realistis mengenai pentingnya suatu implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut: Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kedudukan penting dalam kebijakan negara. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian rumusan kebijakan sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian maka kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:⁷

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Padang) (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).

⁴ Ikhsan, M. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

⁵ Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns. Wicarana, 1(2), 105-118.

⁶ Farah, N. K. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

⁷ Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns. Wicarana, 1(2), 105-118.

Disiplin merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Selaras dengan pengertian tersebut, Sutrisno mendefinisikan disiplin pegawai sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengertian lain dari disiplin, yaitu prosedur yang mengoreksi atau menghukum karena melanggar peraturan atau prosedur.⁸

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang sebelumnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan kewajiban, larangan dan hukuman bagi yang melanggar larangan sebagaimana yang telah disebutkan pada peraturan tersebut,⁹ salah satunya aspek larangan pungutan diluar ketentuan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Untuk mewujudkan sosok aparatur yang profesional sebagaimana yang diharapkan UU Nomor 5 Tahun 2013, menerapkan kedisiplinan tentulah bukan hal yang mudah.¹⁰ Selalu banyak hambatan dan problem yang dijumpai. Membahas tentang disiplin pegawai tentu banyak sekali poin-poin yang tejabarkan di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai.¹¹ Salah satu titik tekan yang melatar belakang penelitian ini adalah banyak berita di media-media tentang pungutan liar atau pungutan diluar ketentuan diberbagai instansi pemerintah, sehingga penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2) Apa saja upaya pimpinan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

⁸ Priyono Dan Marnis, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Sifatama Publisher, Surabaya.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Laporan Tahunan Dekan Fisiip Universitas Lampung Tahun 2022.

¹⁰ Padli, H., Al Faraby, M., & Harmain, I. (2022). Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Masa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Ri No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (Jipikom)*, 4(2), 113-120.

¹¹ Juliarso Ahmad, (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor*

dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan apa saja upaya dalam mengimplemtasikan peraturat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Pungutan Diluar Ketentuan diLingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Peraturan adalah suatu ketentuan yang dibuat oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada sebuah isntitusi guna dilaksanakan untuk mencapai tujuan bagi sebuah organisasi.¹² Setelah peraturan dibuat oleh pemangku kepentingan harapanya adalah peratura terlaksana dengan baik dan realsiai atau implemtasi dari peraturan tersebut perlu adanya sebuah kerjasama oleh sebuah organisasi baik dari unsur pimpinan maupun pegawainya sendiri. Tidak jarang peraturan hanyalah sebuah peraturan, tidak ada realisasi dan praktiknya di sebuah organisasi, sehingga hasilnya nihil.

Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk melaksanakketentuan pasa 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 penulis menyimpulkan yang initnya bahwa semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berkerja professional dan proporsional.¹³ Dalam mewujudkan Disiplin Pegawai tersebut tidak mudah untuk merealisasikannya karena setiap pegawai mempunyai motivasi tersendiri.

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini, bahwa Implemntasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang sebelumnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan respon pimpinan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Lampung yang menyambut baik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang sebelumnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan Surat Edaran

¹² Puspitaningtyas, K., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Bkpp) Kabupaten Kudus). *Soedirman Law Review*, 4(2).

¹³ Ramadhani, P. A., & Ariawan, A. (2022). Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Cakrawala Repositori Imwi*, 5(2), 471-479.

Dekan Nomor : 1858/UN26.16/HK.01.02/2020 dan Surat Edran Dekan Nomor : 1742/UN26.16/HK.01.02/2021 tentang Larangan Pungutan Liar dan Gratifikasi.¹⁴

Disiplin terbagi menjadi dua, yakni:¹⁵

1. *Self imposed discipline*

Yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Disiplin yang berasal dari diri seseorang yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri artinya suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok.

2. *Command discipline*

Yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan yang dinyatakan melalui kebiasaan, peraturan-peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang ekstrim "*command discipline*" memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum.

Dari dua disiplin yang dijabarkan di atas bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung merupakan disiplin yang perwujudannya berasal dari penekanan yang dilakukan pemegang kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan yang dinyatakan melalui kebiasaan, peraturan-peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang ekstrim "*command discipline*" memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum.

B. Upaya-upaya dilakukan untuk Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Beberapa upaya pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan:¹⁶

- a. Menerbitkan Surat Edaran Dekan tentang larang melakukan pungutan diluar ketentuan oleh siapapun, baik dosen maupun tenaga kependidikan.

¹⁴ Wijaya, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 108-115.

¹⁵ Radinal, R. (2022). Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menjaga Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁶ Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105-112.

- b. Terus melakukan sosialisasi kepada pegawai dan mahasiswa melalui pertemuan-pertemuan langsung dan mensosialisasikan di media sosial fakultas seperti web fakultas.
- c. Mengecam keras oknum pegawai yang melakukan pungutan diluar ketentuan dan langsung melakukan pembinaan supaya kejadian tidak terulang.
- d. Terus memotivasi pegawai untuk bekerja secara profesional dan profesional

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung cukup optimal, hasil menunjukkan bahwa setelah adanya edaran dekan yang kedua tidak ada lagi pungutan diluar ketentuan yang terjadi pada jurusan/program studi dan subbagian yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung cukup optimal dengan adanya dukungan pimpinan fakultas, kami menyarankan mengenai Disiplin Pegawai di aspek lain seperti kehadiran pegawai dan lain-lain, juga dapat ditegaskan dengan cara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Boy Yendra, T. (2022). Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas BKPSDM Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. *WICARANA*, 1(2), 105-118.
- Farah, N. K. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Ikhsan, M. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Muhammad Sulaiman : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

- Juliarso Ahmad, (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor
- Padli, H., Al Faraby, M., & Harmain, I. (2022). Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi COVID-19 di Tinjau dari Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(2), 113-120.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merivisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Laporan Tahunan Dekan FISIP Universitas Lampung Tahun 2022.
- Priyono dan Marnis, (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sifatama Publisher, Surabaya.
- Puspitaningtyas, K., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus). *Soedirman Law Review*, 4(2).
- Ramadhani, P. A., & Ariawan, A. (2022). Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 471-479.
- Radinal, R. (2022). *Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menjaga Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105-112.
- Wijaya, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 108-115.
- Wildan Lutfi dan K. Mayahayati, (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, *Jurnal Borneo Administrator* Volume 11 Nomor 3.